



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 56 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 60 TAHUN
2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BULELENG,

- Menimbang:
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 111 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.07/2022 tentang Dana Insentif Daerah Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua Pada Tahun 2022 maka Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2022, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2022, perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.07/2022 tentang Dana Insentif Daerah Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua Pada Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1173);
 6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8);
 7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 9);
 8. Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 60) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 60 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 60) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:

- a. Nomor 8 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 8);
 - b. Nomor 22 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 22);
 - c. Nomor 36 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 36);
 - d. Nomor 53 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 53);
 - e. Nomor 55 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 55);
- diubah sebagai berikut:

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 terdiri atas :

1. PENDAPATAN DAERAH

- Pendapatan Asli Daerah

1. Semula	Rp 476.658.327.551,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp	<u>0,00 =</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan	Rp 476.658.327.551,00

- Pendapatan Transfer

1. Semula	Rp 1.692.815.094.976,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp	<u>11.454.514.000,00+</u>
Jumlah Pendapatan Transfer setelah Perubahan	Rp 1.704.269.608.976,00

- Lain – lain Pendapatan daerah yang Sah

1. Semula	Rp 0,00
2. Bertambah/(Berkurang) Rp	<u>0,00 =</u>
Jumlah Lain –lain Pendapatan Daerah yang sah setelah Perubahan	Rp 0,00

Jumlah Pendapatan Daerah Setelah Perubahan Rp 2.180.927.936.527,00

2. BELANJA DAERAH

- Belanja Operasi

1. Semula Rp1.794.586.703.260,00

2. Bertambah/(Berkurang) Rp 3.725.610.000,00+

Jumlah Belanja OprasionalRp1.798.312.313.260,00
setelah Perubahan

- Belanja Modal

1. Semula Rp177.062.485.396,00

2. Bertambah/(Berkurang) Rp 2.568.904.000,00 +

Jumlah Belanja Modal setelahRp179.631.389.396,00
Perubahan

- Belanja Tidak Terduga

1. Semula Rp1.819.043.316,00

2. Bertambah/(Berkurang) Rp 0,00=

Jumlah Belanja Tidak Terduga Rp1.819.043.316,00
setelah Perubahan

- Belanja Transfer

1. Semula Rp252.396.086.650,00

2. Bertambah/(Berkurang) Rp 5.160.000.000,00+

Jumlah Belanja Transfer Rp257.556.086.650,00
setelah Perubahan

Jumlah Belanja Daerah Rp2.237.318.832.622,00

Setelah Perubahan

Surplus/(Defisit) setelah Rp(56.390.896.095,00)
Perubahan

3. PEMBIAYAAN DAERAH

- Penerimaan Pembiayaan

1. Semula Rp72.390.896.095,00

2. Bertambah/(Berkurang) Rp 0,00=

Jumlah Penerimaan Rp72.390.896.095,00
Pembiayaan Setelah
Perubahan

- Pengeluaran Pembiayaan

1. Semula Rp16.000.000.000,00

2. Bertambah/(Berkurang) Rp 0,00=

Jumlah Pengeluaran Rp16.000.000.000,00
Pembiayaan setelah
Perubahan

Jumlah Pembiayaan Netto Rp56.390.896.095,00

Setelah Perubahan

Sisa Lebih Pembiayaan Rp 0,00

Anggaran Daerah Tahun
Berkenaan

2. Ketentuan dalam Lampiran I diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan dalam Lampiran II diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan dalam Lampiran IV diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
5. Ketentuan dalam Lampiran V diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
6. Ketentuan dalam Lampiran VI diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 22 Desember 2022
PENJABAT BUPATI BULELENG,

Ttd.

KETUT LIHADNYANA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 22 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

Ttd.

GEDE SUYASA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2022 NOMOR 56

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Ttd.

Made Bayu Waringin S.H., M.H
Nip.19810716 200803 1001